



**BUPATI PURWAKARTA
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN BUPATI PURWAKARTA

NOMOR : 75 TAHUN 2018

TENTANG

**BESARAN TUNJANGAN DAERAH BAGI KEPALA SEKOLAH DAN GURU PNS PADA
SDN / SMPN SATU ATAP TERPADU TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWAKARTA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 39 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai Pemerintah Daerah dapat memberikan tambahan penghasilan kepada PNS berdasarkan pertimbangan yang objektif;

b. bahwa Kepala Sekolah dan Guru pada SDN/SMPN Satu Atap Terpadu memiliki beban kerja yang cukup tinggi dalam rangka menyukseskan program wajib belajar 9 (sembilan) tahun di Kabupaten Purwakarta, dan oleh karena itu layak diberikan tambahan penghasilan;

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (LNRI Tahun 1968 Nomor 31, TLNRI Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (LNRI Tahun 2003 Nomor 78, TLNRI Nomor 4301);
3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 244, TLNRI Nomor 4578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua Atas Undang-undang

Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (LNRI Tahun 2015 Nomor 58, TLNRI Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 (LNRI Tahun 2013 Nomor 71, TLNRI Nomor 5410);
5. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 1) ;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Purwakarta (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2016 Nomor 9);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Purwakarta Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun 2018 Nomor 9);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN TUNJANGAN DAERAH BAGI KEPALA SEKOLAH DAN GURU PNS PADA SDN / SMPN SATU ATAP TERPADU TAHUN ANGGARAN 2018

Pasal 1

Tunjangan daerah bagi Kepala Sekolah dan Guru PNS pada SDN/SMPN Satu Atap Terpadu di Kabupaten Purwakarta diberikan sebagai tambahan penghasilan dalam rangka peningkatan kesejahteraan pegawai.

Pasal 2

Tunjangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 diberikan setiap bulan terhitung mulai bulan Januari sampai dengan bulan Desember 2018 dengan besaran sebagai berikut :

- a. Kepala sekolah : Rp. 550.000,- (Lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- b. Guru PNS : Rp. 250.000,- (Dua ratus lima puluh ribu rupiah).

Pasal 3

Besaran Tunjangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan nilai tertinggi.

Pasal 4

Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2018.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 5 Januari 2018

BUPATI PURWAKARTA,

DEDI MULYADI

Diundang di Purwakarta
pada tanggal 5 Januari 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,**

Drs. H. PADIL KARSOMA, M.Si

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2018 NOMOR ...?5...

Pasal 2

Besarannya honorarium Non PNS Khusus Pembantu Peningkatan Kinerja Pengelola Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan Besaran sebagaimana dimaksud Pasal 1 diberikan sebesar Rp. 2.000.000,- (Dua Jua Rupiah) Per Bulan.

Pasal 3

Besaran honorarium sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 merupakan nilai tertinggi.

Pasal 4

Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Peraturan Bupati ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purwakarta Tahun Anggaran 2018.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purwakarta.

Ditetapkan di Purwakarta
pada tanggal 3 Januari 2018

BUPATI PURWAKARTA,


DEDI MULYADI

Diundangkan di Purwakarta
pada tanggal 3 Januari 2018

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PURWAKARTA,**


Drs. H. PADIL KARSOMA, Msi

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWAKARTA TAHUN 2018 NOMOR 1